

## Reinterpretasi Makna Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kajian Tematik Tentang Terminologi Kekerasan Dalam Qur'an)

**Samsudin<sup>1</sup>**  
Universitas  
Islam  
Negeri  
Sultan Aji  
Muhammad  
Idris  
Samarinda  
[samsudinta  
tanegara@  
gmail.com](mailto:samsudintanegara@gmail.com)

**Lilik  
Andaryuni<sup>2</sup>**  
Universitas  
Islam  
Negeri  
Sultan Aji  
Muhammad  
Idris  
Samarinda  
[lilikandaryu  
ni@yahoo.  
com](mailto:lilikandaryuni@yahoo.com)

**Abstract:** *In principle, Islam commands through the Qur'an and the Hadith of the Prophet that the relationship between husband and wife must be good and loving. But in reality it is not always in line with the initial desire. Tensions and conflicts that arise in the household often last a long time, even domestic conflicts often end in violence. The method used in this study is the maudu'i (thematic) interpretation method. The maudu'i (thematic) interpretation method is the method of interpretation most widely used by contemporary Muslim scholars today with the aim of studying the contents of the Qur'an, because it is not complicated, complex, straight to the point, so this method is considered the most suitable for find solutions to contemporary problems. In the asbab al-nuzul surah an-Nisa verse 19, it can be seen that the Koran uses the term karaha in the context of the prohibition of violence against women which was carried out during the jahiliyah era, when at that time women were treated arbitrarily and far from humanity, that is, they were treated like inheritance and committing adultery with it. The main points of study in surah an-Nisa verse 19 are, the first emphasizes the prohibition of things that harm and harm women. Second, manners in marriage, especially to married couples. This connection gives us an understanding that in the Al-Quran provides solutions for all life, especially in the family.*

**Keywords:** *Violence, Women, Thematic*

**Abstrak:** Pada prinsipnya Islam memerintahkan melalui Al-Qur'an dan Hadist Nabi bahwa hubungan suami istri harus baik dan penuh kasih sayang. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan keinginan awal. Ketegangan dan konflik yang muncul dalam rumah tangga seringkali berlangsung lama, bahkan konflik dalam rumah tangga seringkali berakhir dengan kekerasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir maudu'i (tematik). Metode tafsir maudu'i (tematik) merupakan metode tafsir yang paling banyak digunakan oleh para cendekiawan muslim kontemporer saat ini dengan tujuan mempelajari isi Al-Qur'an, karena tidak berbelit-belit, rumit, langsung pada pokok persoalan, maka metode ini dinilai paling cocok untuk mencari solusi permasalahan kontemporer. Hasil dari penelitian ini adalah dalam asbab al-nuzul surat an-Nisa ayat 19 terlihat bahwa Al-Qur'an menggunakan istilah karaha dalam konteks larangan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan pada masa jahiliyah, ketika pada saat itu perempuan diperlakukan sewenang-wenang dan jauh dari kemanusiaan, yaitu diperlakukan seperti warisan dan berzinah dengannya. Pokok-pokok kajian dalam surat an-Nisa ayat 19 adalah, pertama menekankan pada larangan terhadap hal-hal yang merugikan dan merugikan perempuan. Kedua, adab dalam berumah tangga, khususnya pada pasangan suami istri. Keterkaitan ini memberi kita pemahaman bahwa di dalam Al-Quran memberikan solusi bagi seluruh kehidupan, khususnya dalam keluarga.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Perempuan, Tematik.

## 1. Pendahuluan

Perempuan dan kekerasan kini seolah-olah semakin nyata sebagai satu kesatuan, dan kekerasan terhadap perempuan menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Dampak dari kekerasan terhadap perempuan tidak hanya secara fisik, namun juga berdampak secara psikologis.<sup>1</sup> Perempuan termasuk di antara jutaan orang Indonesia yang berisiko mengalami kekerasan. Banyak kasus kekerasan yang mempengaruhi kehidupan perempuan seperti kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Banyak kasus kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah dipaparkan di atas. Perempuan lebih cenderung menjadi korban kejahatan kesusilaan.<sup>2</sup> Kekerasan seksual telah terjadi dari waktu ke waktu, dan masyarakat melihat perempuan sebagai makhluk yang lemah, tidak berdaya, dan sering diremehkan, hal inilah menjadikan perempuan seringkali mendapatkan intimidasi. Kurangnya rasa aman memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, kejahatan, penyiksaan, dan pengabaian martabat manusia.<sup>3</sup>

Kekerasan terhadap perempuan juga terjadi pada masyarakat Arab pra-Islam atau yang dikenal dalam masa Jahiliyah, namun kekerasan ini tidak berhenti hingga saat itu, hingga saat ini kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual masih marak terjadi.<sup>4</sup> Namun, realita menunjukkan bahwa banyak istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Dari pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik, terlihat bahwa kekerasan rumah tangga menjadi hal yang memprihatinkan. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.<sup>5</sup>

Kekerasan dilarang dari sudut pandang Islam dan Indonesia negara dengan populasi muslim terbesar dan memiliki jumlah kasus kekerasan tertinggi. Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kaltim (SIMFONI PPA). Di tahun 2022 berdasarkan data 1 Maret 2022 ada 128 kasus, meningkat menjadi 443 kasus pada 1 Juli 2022. Kasus terbanyak berada di Kota Samarinda, sebanyak 220 kasus, korban kekerasan sendiri sebanyak 464 korban yang

---

<sup>1</sup> Milda Maria, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 1.

<sup>2</sup> Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.1, No. 2, (Juni, 2013), h. 40.

<sup>3</sup> Ely Dian Uswatina, *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*, (Pekalongan: Pt.Nasya Expanding Management, 2021), h. 4.

<sup>4</sup> Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No.1, (Juni, 2020), h. 18.

<sup>5</sup> La Jamaa, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih", *Jurnal Ahkam*, Vol. Xiii, No. 1, (Januari, 2013), h. 65.

terdiri dari 218 anak-anak dan 246 korban dewasa. Kasus tertinggi pada bulan juli adalah kekerasan fisik sebanyak 128 orang, seksual 163 orang serta psikis 97 orang kejadian tersebut terbanyak dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya, Islam memerintahkan melalui al-Qur'an dan Hadis Nabi bahwa hubungan suami dan istri harus dilakukan secara baik dan penuh kasih sayang. Dalam konteks ini, hubungan suami dan istri adalah hubungan antara dua hati dan dua jiwa untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya tidak selalu sejalan dengan keinginan awal. Ketegangan dan konflik yang muncul dalam rumah tangga seringkali berlangsung lama, bahkan konflik suami istri sering berakibat pada kekerasan.<sup>7</sup> Kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan seharusnya tidak boleh terjadi, karena dalam Islam kedudukan seorang perempuan sangat istimewa, hal ini tertuang dalam salah satu nama al-Qur'an yaitu surah an-Nisa yang artinya perempuan. Berangkat dari uraian diatas maka penulis ingin menggali beberapa hal yaitu tentang kekerasan dari perspektif terminologi, historis, turunya ayat, korelasi ayat-ayat kekerasan terhadap perempuan dan juga pemaknaan yang relevan dan aktual terkait kekerasan seksual terhadap perempuan.

## 2. Landasan Teoritis dan Konseptual

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir *maudu'i* (tematik). Metode tafsir *maudu'i* (tematik) merupakan metode tafsir yang paling banyak digunakan oleh ulama muslim kontemporer dalam upaya mengkaji kandungan al-Qur'an, dikarenakan metode ini tidak berbelit-belit melainkan langsung ke inti persoalan, sehingga metode ini dianggap paling tepat untuk menemukan solusi atas permasalahan kekinian. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya al-Qur'an memiliki kesatuan tema, meskipun ayatnya tersebar ke dalam beberapa surah dalam al-Qur'an. Dengan menggunakan metode tematik ayat-ayat yang tersebar tersebut didialogkan secara kritis dan mendalam sehingga melahirkan suatu kesimpulan yang objektif.

Hassan Hanafi adalah peletak dasar metodologi tafsir tematik. Ia berpendapat bahwa metode ini tidaklah ditujukan untuk keotentikan al-Qur'an seperti yang dikemukakan oleh orientalis abad XIX.<sup>8</sup> Metode ini tidak ditujukan untuk menjawab asal-muasal al-Qur'an, karena

---

<sup>6</sup>Prabawati, Kasus Kekerasan Di Kaltim Juli 2022 Capai 443 Kasus, <https://Diskominfo.Kaltimprov.Go.Id/Index.Php/Berita/Kasus-Kekerasan-Di-Kaltim-Juli-2022-Capai-443-Kasus> diakses 21 November 2022.

<sup>7</sup> Edi Susilo, A. Kumedi Ja'far, Aulia Azhar, "Problematika Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif, dalam *Jurnal Nizham*, Vol. 9, No. 02, Desember 2021, 110.

<sup>8</sup> Hassan Hanafi. "Dari Teks ke Aksi: Merekomendasi Tafsir Tematik." Terj. Eva Amrullah. *Jurnal Studi al-Qur'an.*, Vol. I, No. I, (Januari, 2006), h. 1.

hal tersebut merupakan rana genesis, adapun metode tafsir tematik adalah metode tafsir yang mengedepankan esensi.<sup>9</sup>

Metode tafsir tematik adalah metode tafsir yang paling digemari dan paling banyak digunakan oleh para pengkaji al-Qur'an di Indonesia. Tokoh-tokoh seperti M. Quraish Shihab, Nashruddin Baidan, Nazaruddin Umar, dan lainnya tidak luput penggunaannya terhadap metode ini, bahkan penggunaannya sangat berwarna dan mewarnai kajian-kajian terhadap kandungan al-Qur'an (*Qur'anic studies*). Jauh pada itu, perguruan-perguruan tinggi Islam di Indonesia pun sangat populer dalam penggunaan metode ini. Berdasarkan penelitian Uun Yusufa penggunaan metode tafsir tematik di Indonesia banyak ditemukan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam rentang tahun 1989-2011, kedua lembaga ini telah menghasilkan puluhan disertasi tafsir tematik melalui para mahasiswanya. Ia menemukan 54 buah disertasi telah ditulis oleh mahasiswa/mahasiswi program S3 Pascasarjana IAIN/UIN Jakarta, dan sebanyak 16 buah disertasi telah ditulis oleh mahasiswa/mahasiswi S3 Pascasarjana IAIN/UIN Yogyakarta Negeri (PTAIN) di Indonesia.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Uun Yusufa di atas menunjukkan bahwa betapa metode tafsir tematik ini sangat membumi di perguruan-perguruan tinggi Islam di Indonesia. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa metode ini sangat digemari karena sifatnya yang langsung pada inti persoalan dengan tidak bertele-tele.

Walaupun penggunaan metode tematik termasuk hal yang baru di kalangan akademisi Indonesia, namun metode ini memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan karya-karya berbasis al-Qur'an di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan karya-karya seperti al-Bayan fi Aqsam al-Qur'an karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (691-751/1292-1350), Majaz al-Qur'an karya Abu Ubaidah, Mufrdat al-Qur'an karya al-Raghib al-Asfahani, al-Nasikh wa al-Mansukh karya Abu Ja'far al-Nuhhas, Asbab al-Nuzul karya al-Wahidi, Ahkam al-Qur'an karya al-Jassas.<sup>11</sup> Sungguhpun demikian, karya-karya tersebut tidaklah ditujukan untuk membentuk suatu metode tafsir tersendiri secara tematik.

Teoretisasi tafsir tematik menjadi sebuah langkah yang nyata disusun oleh al-Farmawi dalam kitab *al-bidayah fi al-tafsir al-maudu'i*. Dalam buku ini Al-Farmawi telah menetapkan delapan langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan metode tafsir tematik, yaitu:

- a. Menentukan permasalahan yang akan menjadi pembahasan

---

<sup>9</sup> Musholli Ready, Arus Baru Kecenderungan Penafsiran Kontemporer, *Quhas: Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 4, No. 2, (2015), h. 107.

<sup>10</sup> Uyun Yusufa, Kerangka Paradigmatis Metode Tafsir Tematik Akademik: Kasus Disertasi UIN Yogyakarta dan Jakarta, *Journal of Qur'an and Hadi@th Studies*, Vol. 4, No. 2, (2015), h. 192.

<sup>11</sup> Musholli Ready, Arus Baru Kecenderungan Penafsiran Kontemporer. *Quhas: Journal of Qur'an and Hadith Studies*. Vol. 4, No. 2, (2015), h. 110.

- b. Mengumpulkan seluruh ayat-ayat al-qur'an yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat tersebut
- c. Menyusun ayat-ayat yang telah dihimpun tersebut berdasarkan kronologi turunnya (*asbab al-nuzul*)
- d. Mencari dan menemukan hubungan (*munasabah*) antara ayat yang satu dengan ayat yang lain
- e. Menemukan dan melengkapi bahan-bahan dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah yang di angkat
- f. Menyusun outline pembahasan dalam kerangka yang sempurna dengan tidak mengikutkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pokok masalah
- g. mempelajari semua ayat yang terpilih secara utuh dengan memperhatikan ayat-ayat yang umum dan ayat-ayat yang khusus, yang mutlak dan yang relatif, dan lain-lain sehingga kesemuanya bertemu dalam muara tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran
- h. Memberikan kesimpulan atas persoalan yang dibahas.<sup>12</sup>

Sebagaimana metode-metode tafsir yang lain, penggunaan metode tafsir tematik juga bukan tanpa kekurangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Baidan yang menyatakan bahwa penggunaan metode ini bisa menimbulkan pembatasan pemahaman mufasir berkaitan dengan pemaknaannya terhadap ayat al-Qur'an disebabkan karena pengkajiannya yang terpusat pada satu tema tertentu saja. Bukankah ayat-ayat dalam al-Qur'an saling terkait antara satu dengan yang lainnya (Baidan, 2001, h. 165-168). Dalam pada itu, penggunaan istilah tafsir *maudu'i* juga banyak dikritisi. 'Abd al-Sattar Fathullah, seorang akademisi muslim dari Universitas Al-Azhar, Mesir, dimana beliau beranggapan bahwa penggunaan istilah *maudu'i* menimbulkan hambatan psikologis karena identik terhadap hal-hal yang berbau negative seperti hadis palsu (*maudu'*), atau *tawadu'* yang makna asalnya adalah 'hina'.<sup>13</sup>

Untuk kepentingan penelitian, penulis melakukan modifikasi langkah-langkah metodis yang telah digariskan oleh *al-Farmawi*. *Pertama*, menemukan ayat-ayat tentang bencana dengan bantuan *key word* "bala". *Kedua*, memaparkan *asbab al-nuzul* terkait ayat-ayat *bala'*. *Ketiga*, menemukan *munasabah* (korelasi) ayat-ayat *bala'* dengan ayat-ayat lain yang serupa. *Keempat*, mencari pemaknaan yang relevan dan aktual terkait bencana.

Dalam rangka upaya kemudahan dalam penelitian, penulis menyusun ulang langkah-langkah (modifikasi) yang bersifat metodis dari apa yang telah digariskan oleh *al-Farmawi*. *Pertama*, menemukan ayat-ayat tentang kekerasan terhadap perempuan dengan bantuan *key*

<sup>12</sup> Al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i*, (Kairo: al-Hadrah al-'Arabiyyah, 1977), h. 61-62.

<sup>13</sup> Abd al-Sattar Fathullah Sai'd, *Al-Makdhal ila al-Tafsir al-Maudu'i*, (Kairo: Dar al-Nashr wa al-Tawzi' al-Islamiyyah, Cet 2, 1991), h. 22.

word “*karaha*”. Kedua, memaparkan *asbab al-nuzul* terkait ayat-ayat kekerasan terhadap perempuan. Ketiga, menemukan *munasabah* (korelasi) ayat-ayat kekerasan terhadap perempuan dengan ayat-ayat lain yang serupa. Keempat, mencari pemaknaan yang relevan dan aktual terkait kekerasan terhadap perempuan.<sup>14</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### a. Terminologi Kekerasan

Kekerasan atau *violence* pada dasarnya adalah sebuah konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan cedera, kematian orang lain, kerusakan fisik, atau harta benda orang lain, selain itu juga berarti pemaksaan.<sup>15</sup> Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang terjadi dalam hubungan manusia, baik secara individu maupun kelompok, dan dirasakan oleh salah satu pihak sebagai suatu keadaan yang memberatkan, menyakitkan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.<sup>16</sup> Kekerasan bisa menimpa siapa saja, laki-laki atau perempuan. Namun kenyataannya, kekerasan lebih banyak menimpa perempuan. Kekerasan terhadap perempuan baik di dalam masyarakat maupun di rumah, berkaitan dengan atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, dan psikologis, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan terhadap perempuan.<sup>17</sup>

Sedangkan kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan atau upaya seseorang untuk melakukan perbuatan seksual atau perbuatan lain yang ditujukan untuk seksualitas seseorang secara paksa, oleh siapa saja tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam segala keadaan. Definisi WHO secara khusus menargetkan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan dan anggota lainnya, yang diwujudkan dengan:

- 1) Penganiayaan secara fisik meliputi menampar, memukul, memutar lengan, menikam, mencekik, mengancam dengan benda atau senjata, dan pembunuhan.
- 2) Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual dengan ancaman intimidasi atau paksaan.
- 3) Kekerasan psikologis, yang meliputi tindakan intimidasi dan pelecehan, dan bentuk intimidasi berupa penelantaran atau penyiksaan.
- 4) Kekerasan ekonomi termasuk tindakan menolak memberikan uang belanja, menolak

---

<sup>14</sup> Al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i*, ..., h. 49.

<sup>15</sup> Deni Febriani, Azizah Aryati, *Islam Dan Gender*, (Bogor: Ipb Press, 2013), h. 25.

<sup>16</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, (Magelang: Indonesia Tera, 2004), h. 222.

<sup>17</sup> B. Rudi Harnoko, “Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Jurnal Muwazah*, Vol. 2, No. 1, (Juli, 2010), h. 183.

memberikan makan dan kebutuhan dasar, dan mengendalikan akses pekerjaan.<sup>18</sup>

## b. Asbabun Nuzul

Asbab al-Nuzul ayat-ayat tentang kekerasan terhadap perempuan ditemukan dalam beberapa riwayat, di antaranya:

Sebagaimana Imam al-Bukhari yang meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas RA. ayat ke 19 dari surah an-Nisa ini diturunkan berkaitan dengan tradisi masyarakat jahiliyah yang menganggap perempuan layaknya seperti harta warisan, yang dapat berpindah hak kepemilikannya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ [النساء: 19] قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقُّ بِأَمْرَاتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَزَوَّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ. رواه البخاري

Artinya:

“telah meriwayatkan Ibnu 'Abbas RA tentang ayat ke 19 dari surah an-Nisa ini, yaitu yang terdapat pada kata ‘Yā ayyuhalladzīna āmanū lā yahillu lakum an taritsunnisā-a karhā, wa lā ta’dhulūhunna li tadzhabū bi ba’dhi mā ātāitmūhunna illā anta’tīna bi fāhisyatim mubaiyyinah’ ...” [An-Nisa ayat 19], dimana ia berkata, ‘Orang-orang Jahiliyah dalam suatu kondisi ketika ada seorang suami meninggal dunia maka para ahli warisnya lebih berhak atas nasib istri yang ditinggalkannya. Apabila ada sebagian dari mereka menghendaki untuk menikahinya, maka ia boleh menikahinya; apabila mereka mengendaki untuk menikahkannya dengan salah seorang dari orang lain maka mereka boleh menikahkannya orang tersebut; kemudian apabila mereka menghendaki untuk tidak menikahkannya sama sekali dengan siapapun juga maka mereka tidak menikahkannya. Maka merekalah yang lebih berhak atas perempuan yang ditinggalkan suaminya tersebut daripada keluarganya. Berdasarkan atas permasalahan tersebutlah ayat ini diturunkan.<sup>19</sup>

Selain dari pada riwayat tersebut di atas, riwayat yang lebih terperinci adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani dari Sahl bin Hunaif RA. dimana beliau mengatakan bahwa sebab dari diturunkannya ayat ke 19 dari suarah an-Nisa ini adalah terkait dengan seorang anak laki-laki dari Abu Qais bin Al-Aslat RA. yang hendak menikahi istri ayahnya ketika ayahnya meninggal dunia.

<sup>18</sup> Sucaiti Saptia Margani, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, (Sulawesi Selatan: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), h. 10-11.

<sup>19</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-‘Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Tej. *Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 10.

وَبِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا تُؤَيِّبُ أَبُو قَيْسٍ بْنِ الْأَسْلَتِ أَرَادَ ابْنَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ هُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ

Artinya:

“Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif meriwayatkan dengan sanad yang hasan, bersumber dari ayahnya, ia berkata, ‘pada saat Abu Qais bin Al-Aslat wafat, putranya ingin menikahi istri yang ditinggalkannya. Tradisi yang semacam itu memang diperboehkan pada masa jahiliyah dan dianggap sebagai hal yang wajar, lalu turunlah ayat ini sebagai jawaban sekaligus larangan terhadap tradisi masyarakat jahiliyah tersebut,”<sup>20</sup>

Selain dalam surah an-Nisa ayat 19, kekerasan terhadap perempuan juga diceritakan dalam surah an-Nur ayat 33.

Firman-Nya, “Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran.”

Telah meriwayatkan Imam Muslim dari Abu Sufyan dari Jabir bin Abdillah bahwasanya Abdullah bin Ubay pernah suatu ketika mengatakan kepada seorang dari budak wanitanya, “Pergilah dan kemudian melacurlah untuk kami!” sebagai jawabannya maka Allah menurunkan ayat ini. Imam Muslim juga telah meriwayatkan bahwa seorang budak wanita dimana ia adalah milik Abdullah bin Ubay, yang bernama Masikah, dan seorang dari budak wanita yang lain yang bernama Umaimah, suatu ketika ia dipaksa oleh Abdullah untuk melakukan perbuatan zina, kemudian keduanya mengadukan perkara tersebut Nabi Muhammad saw. kemudian Allah menurunkan ayat ini.<sup>21</sup>

Al-Hakim meriwayatkan dari Abuz Zubair dari Jabir bahwa Masikah datang kepada sebagian orang Anshar, lalu mengatakan, “Majikan aku memaksa aku melacur.” Maka turunlah ayat ini.<sup>22</sup>

Riwayat-riwayat di atas bercerita tentang tradisi Jahiliyah yang menganggap wanita sebagai harta yang bisa diwariskan dan dapat berbuat zina dengannya. Ketika suami mati meninggalkan istrinya, maka ahli waris suami akan menguasainya sesuai keinginan mereka. Dimana hal tersebut sangat melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjaga harkat dan martabat manusia. Agama Islam sebagai agama yang menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan tentulah sangat memberikan perhatian terhadap segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Bahkan di dalam agama Islam tegaknya sebuah negara bergantung kepada kondisi perempuan di dalam negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan.

<sup>20</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-‘Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, ..., h. 203.

<sup>21</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-‘Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, ..., h. 222.

<sup>22</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-‘Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*..., h. 211.

Dari pemaparan *asbab al-nuzul* di atas, terlihat Alquran menggunakan istilah *karaha* dalam konteks larangan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan pada zaman jahiliyah, dimana ketika itu perempuan diperlakukan secara semena-mena dan jauh dari sifat rasa kemanusiaan, yaitu diperlakukan layaknya harta warisan dan melakukan perbuatan zina dengannya. Oleh karena itu, istilah *karaha* yang bermakna paksaan Allah gunakan dalam rangka memberikan teguran sekaligus larangan kepada kaum jahiliyah agar tidak memperlakukan perempuan layaknya sebagai harta warisan.

### c. Korelasi Ayat-Ayat Tentang Kekerasan dengan Ayat-Ayat yang Serupa

Di samping istilah *karaha*, Alquran juga menggunakan istilah lain yang terkait dengan kekerasan atau paksaan, di antaranya; *syadid* dan *aladd*. Kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda sesuai dengan konteks ayatnya masing-masing.

#### 1) *Syadid*

Kata kekerasan dalam al-Qur'an berasal dari kata *syadid* yang berasal dari akar kata *syadda* yang mempunyai arti: kuat (*quwwah*), kebengisan (*al-Unf*) serta kekerasan (*as-Shalabah*).<sup>23</sup>

Kamus Umum Lengkap Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, menyebutkan bahwa kekerasan dapat diartikan sebagai "suatu sifat atau hal yang keras; kekerasan diartikan paksaan; sedangkan "paksaan" berarti suatu tekanan, desakan yang amat keras. Kekerasan merupakan lawan perkembangan karena merintangangi perealisasi dan pertumbuhan pribadi.

*Syadid* mempunyai implikasi bahwa apa yang ditimbulkan dari tindak kekerasan ini dapat dirasakan secara visual dan dapat dirasakan secara langsung oleh tubuh. Demikian juga ketika dalam konteks kuat, maka orang yang mempunyai badan kuat akan merasakan kekuatan yang menyelubungi dirinya dan orang lain dapat melihat kekuatannya secara fisik.<sup>24</sup>

Di dalam al-Qur'an kata *syadid* ditemukan sebanyak 102 kata yang tersebar ke dalam 48 surat, 98 ayat, dengan bentuk yang berbeda, yaitu *syadadna*, *isyaddad*, *sanasyuddu*, *usyudud*, *syuddu*, *syadid*, *asyiddau*, *syidad*, *asyudda*, dan *asyadd*.

#### 2) *Aladd*

Kata *aladdu* menunjukkan kentaranya permusuhan orang-orang munafik terhadap nabi, yaitu dengan mendustakan dan membuat kabar angin (palsu) terhadap kebenaran yang di sampaikan kepada mereka. Hal ini tercantum dalam hadis yang artinya: "Tanda-

---

<sup>23</sup> Musholli Ready, Arus Baru Kecenderungan..., h. 120.

<sup>24</sup> Musholli Ready, Arus Baru Kecenderungan..., h. 119.

tanda orang munafik ada tiga, yaitu jika berkata maka ia berbohong, ketika berjanji maka ia mengkhianati dan jika berdiskusi maka ia memusuhi”.<sup>25</sup> Kata *aladd* dalam al-Qur’an ditemukan sebanyak 13 kata yang tersebar ke dalam 10 surat, 13 ayat.

Ditemukan adanya perbedaan makna antara kata *syadid* dengan kata *aladd*. Makna kata *syadid* yang digunakan dalam al-Qur’an diantaranya adalah kuatnya ikatan, kekuatan perang, sangat berat, pedih, terus menerus, sulit, dan keras. Sebagian kata digunakan untuk menunjukkan ancaman dan siksaan. Digunakan juga untuk kiasan makna.<sup>26</sup>

Makna kata *aladd* yang digunakan dalam al-Qur’an diantaranya adalah perjanjian yang kuat, bertumpuk-tumpuk, tiada henti, kasar, dan sadis. Berbeda dengan kata *syadid*, kata *aladd* tidak digunakan untuk kiasan makna.<sup>27</sup>

#### d. Pemaknaan

Berdasarkan kajian tematik terhadap ayat al-Quran tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, istilah kekerasan berarti menghina kehormatan seorang perempuan terdapat dalam surah an-Nisa ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء/4: 19)

Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Makna ayat ini menjadi jelas dengan mengetahui alasan diturunkannya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا (Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa), dia mengatakan: jika seorang laki-laki meninggal terlebih dahulu, maka walinya lebih berhak atas istrinya, dan jika seseorang (di antara para walinya) maka ia menikahnya (dengan orang lain), dan bila mau maka mereka tidak menikahnya, jadi mereka lebih berhak daripada keluarga si wanita sendiri.

<sup>25</sup> Al-Farmawi, *al-Bidayah...*, h. 71.

<sup>26</sup> Abd al-Sattar Fathullah Sai'd, *Al-Makdhal ila...*, h. 31.

<sup>27</sup> Al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i...*, h. 76.

Dalam redaksi lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud darinya tentang ayat ini, disebutkan bahwa: Dahulu, seorang laki-laki mewariskan istri kepada sanak saudaranya, kemudian sanak saudara akan menyusahkannya sampai ia meninggal dunia atau ia mengembalikan maharnya. Dalam lafazh lainnya, yang dikemukakan Ibnu Jarir dan Abu Hatim darinya disebutkan: Jika wanita itu cantik maka dia menikahinya, tetapi jika dia tidak cantik maka ia menahannya sampai meninggal dunia lalu mewarisinya. Alasan diturunkannya ayat ini telah diriwayatkan dengan banyak lafazh. لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُؤُوا النِّسَاءَ كَرْهًا (tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa) adalah: Tidak halal bagi kalian mempusakai mereka dengan jalan pewarisan, lalu kalian mengklaim bahwa kalian lebih berhak terhadap mereka daripada selain kalian, dan kalian menahan mereka untuk kepentingan kalian.<sup>28</sup>

Di dalam firman-Nya : *dan bergaulah dengan mereka secara makruf*, ada ulama yang mengartikannya dengan arti keharusan untuk berbuat baik kepada seorang istri yang dicintai atau tidak. Mereka memahami bahwa kata ma'ruf termasuk tidak mengganggu, tidak memaksa, dan lebih lagi yaitu melakukan ihsan dan bersikap baik kepadanya. Asy-Sya'rawi berpendapat lain, ia memberikan perintah kepada di atas kepada para suami yang tidak lagi mencintai istrinya. Ulama ini mengingatkan umat Islam akan makna ma'ruf di atas, agar kehidupan keluarga tidak berantakan hanya karena hubungan suami istri sudah tidak ada lagi. Bahkan saat cinta putus, tetapi ma'ruf masih diperintahkan. Ketika seorang laki-laki yang hendak menceraikan istrinya dengan alasan tidak lagi mencintainya. 'Umar Ibn al-Khathab mengriktiknya dengan berkata: "Apakah sebuah keluarga dibangun hanya atas dasar cinta? Jika demikian, di manakah nilai-nilai luhur itu? Mana pemeliharaan, mana amanah yang engkau terima?"<sup>29</sup>

Status perempuan di zaman Jahiliyah tidak lebih dari sebuah barang dagangan yang diperjualbelikan yang dikemas dalam paket pernikahan dan diperlakukan secara semena-mena oleh pemiliknya. Karena perempuan pada hakikatnya tidak memiliki atas hak-haknya pada masa itu. Pada ayat 19, Allah Swt menghimbau orang-orang beriman untuk meninggalkan budaya Jahiliyah, karena budaya Jahiliyah tersebut tidak bermartabat dan penuh kezaliman. Salah satu budaya Jahiliyah adalah merendahkan martabat perempuan dan menghina kehormatannya dengan menjadikannya sebagai barang pusaka (warisan) dengan secara paksa.<sup>30</sup> Beberapa berpendapat bahwa ayat ini diturunkan dalam kaitannya dengan seorang suami yang tidak mencintai istrinya. Karena itu, kebenciannya membuatnya tidak menunaikan hak-hak Allah dalam memperlakukan istri secara baik. Selain itu, suami

---

<sup>28</sup> Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Fathul Qadir (Al-Jami' Baina Ar-Riwayah Wa Ad Dirayah Min Ilm Al-Tafsir)*, Terj. *Tafsir Fathul Qadir*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009), h. 750.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 382-383.

<sup>30</sup> Abdullah Qomaruddin, "Tafsir Ayat Ahkam Qs Annisa Ayat 19-20", <https://Adoc.Pub/Tafsir-Ayat-Ahkam-Qs-Annisa-Ayat-19-20.Html> diakses 02 Desember 2022.

merampas harta warisan istrinya tanpa persetujuannya. Oleh karena itu, Allah melarangnya berdasarkan pemahaman ini. Allah juga memerintahkan para suami untuk tetap berbuat baik kepada istri yang dibencinya, selama mereka (para istri) tidak melakukan tindakan keji, yakni dengan memenuhi hak-hak mereka dan menggauli mereka secara baik. Allah berfirman *فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا كَامًا تَرْضَوْنَ* (Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu) oleh karena itu, suami mengizinkan menggauli istrinya secara baik, meskipun itu didasarkan pada rasa ketidaksukaan. Mungkin saja Allah menjadikan kebaikan yang banyak dalam ketidaksukaan tersebut. Kebaikan yang besar ini datang dalam bentuk pahala kesabaran dan pahala menjalankan hak-hak mereka yang tidak dicintai atau yang sudah lama tinggal bersama mereka. Terkadang seorang suami hanya merasa bahagia, meskipun dia tidak menyukai akhlak, agama, status, dan tindakan istrinya, atau warisannya, jika ada.<sup>31</sup>

Pokok kajian dalam surah an-Nisa ayat 19 adalah, yang pertama menegaskan larangan terhadap hal-hal yang merugikan dan membahayakan perempuan. Kedua, perintah untuk menikah dan berperilaku baik, terutama berperilaku baik kepada pasangan (istri). Korelasi inilah yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa di dalam al-Qur'an menawarkan solusi bagi setiap kehidupan, terutama dalam berumah tangga, karena memenuhi makna ma'ruf secara tepat dan benar. Allah Swt juga memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memperlakukan para perempuan, khususnya memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Kata ma'ruf kebaikan yang bersifat standar menurut syariah yang berlaku bagi masyarakat setempat. Terutama dengan memberikan nafkah yang meliputi sandang, pangan, dan papan serta ma'ruf dalam menuangkan cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga.<sup>32</sup>

#### 4. Kesimpulan

Kekerasan atau *violence* pada dasarnya adalah sebuah konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat itu sendiri. Kata perempuan dan kekerasan kini seolah-olah semakin nyata sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

*Asbab al-nuzul* ayat-ayat kekerasan terhadap perempuan dalam Alquran menggunakan istilah *karaha* dalam konteks larangan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan pada zaman jahiliyah, dimana ketika itu perempuan diperlakukan secara semena-mena dan jauh dari sifat rasa kemanusiaan, yaitu diperlakukan layaknya harta warisan dan melakukan perbuatan zina dengannya.

---

<sup>31</sup> Syaikh Ahmad bin Musthafa Al-Farrab, *Tafsir Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2008), h. 70.

<sup>32</sup> Farkhan Muhammad, "Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Perspektif Al-Quran", *Jurnal Al:Insaf: Journal Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 2, (Juni, 2022), h. 11.

Di samping istilah *karaha*, Alquran juga menggunakan istilah lain yang terkait dengan kekerasan atau paksaan, di antaranya; *syadid* dan *aladd*. Kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda sesuai dengan konteks ayatnya masing-masing.

Berdasarkan kajian tematik terhadap ayat al-Quran tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, istilah kekerasan berarti menghina kehormatan seorang perempuan, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 19 dan surah an-Nur ayat 33. Pokok kajian dalam surah an-Nisa ayat 19 dan surah an-Nur ayat 33 menemukan bahwa yang dikehendaki oleh al-Qur'an adalah, yang pertama menegaskan larangan terhadap hal-hal yang merugikan dan membahayakan perempuan. Kedua, perintah untuk menikah dan berperilaku baik, terutama berperilaku baik kepada pasangan (istri). Korelasi inilah yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa di dalam al-Qur'an menawarkan solusi bagi setiap kehidupan, terutama dalam berumah tangga, karena memenuhi makna ma'ruf secara tepat dan benar.

## 6. Daftar Pustaka

- Al-'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Tej. *Fathul Bari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Al-Farmawi. *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i*. Kairo: al-Hadrah al-'Arabiyyah, 1977.
- Al-Farrab, Syaikh Ahmad bin Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2008.
- Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Fathul Qadir (Al-Jami' Baina Ar-Riwayah Wa Ad Dirayah Min Ilm Al-Tafsir)*. Terj. *Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.
- Febriani, Deni, Azizah Aryati. *Islam Dan Gender*. Bogor: Ipb Press, 2013.
- Margani, Sucaiti Sapta. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. Sulawesi Selatan: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.
- Maria, Milda. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Murniati, A. Nunuk P. *Getar Gender*, Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Sai'd, Abd al-Sattar Fathullah. *Al-Makdhal ila al-Tafsir al-Maudu'i*. Kairo: Dar al-Nashr wa al-Tawzi' al-Islamiyyah, Cet 2, 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Uswatina, Ely Dian. *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan: Pt.Nasya Expanding Management, 2021.
- A, Edi Susilo, Kumedi Ja'far, Aulia Azhar. "Problematika Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Jurnal Nizham*, Vol. 9, No. 02, Desember, 2021
- Hanafi, Hassan. "Dari Teks ke Aksi: Merekomendasi Tafsir Tematik." Terj. Eva Amrullah. *Jurnal Studi al-Qur'an.*, Vol. I, No. I, Januari, 2006.
- Harnoko, B. Rudi. "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan". *Jurnal Muwazah*. Vol. 2, No. 1, Juli, 2010.

- Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No.1, Juni, 2020.
- La Jamaa. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih". *Jurnal Ahkam*, Vol. Xiii, No. 1, Januari, 2013.
- Muhammad, Farkhan. "Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Perspektif Al-Quran". *Jurnal Al:Insaf: Journal Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah*. Vol. 1, No. 2, Juni, 2022.
- Ready, Musholli. "Arus Baru Kecenderungan Penafsiran Kontemporer". *Quhas: Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Sumera, Marcheyla. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan". *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.1, No. 2, Juni, 2013.
- Yusufa, Uyun. "Kerangka Paradigmatik Metode Tafsir Tematik Akademik: Kasus Disertasi UIN Yogyakarta dan Jakarta". *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 4, No. 2, 2015.

**Sumber Lain:**

- Adbullah Qomaruddin, "Tafsir Ayat Ahkam Qs Annisa Ayat 19-20", <https://Adoc.Pub/Tafsir-Ayat-Ahkam-Qs-Annisa-Ayat-19-20.Html> diakses 02 Desember 2022.
- Prabawati, Kasus Kekerasan Di Kaltim Juli 2022 Capai 443 Kasus, <https://Diskominfo.Kaltimprov.Go.Id/Index.Php/Berita/Kasus-Kekerasan-Di-Kaltim-Juli-2022-Capai-443-Kasus> diakses 21 November 2022.